

PENETAPAN USER, PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN USER,
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 190/PMK.05/2012; PMK Nomor 222/PMK.05/2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PDJP Nomor Per-11/PB/2011; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Kpt. Sekjen Nomor 1 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan User, Pejabat, Operator, dan Administrator Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.